

ABSTRAK

Hafizoh Zokhairia Lathifa. *Penyelesaian Perselisihan atas Pembatalan Sewa pada Kamar Guest House Syariah 2 Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing, Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: perselisihan sewa, pembatalan sewa, guest house syariah, penyelesaian sengketa syariah, akad ijarah.

Penelitian ini berjudul "Penyelesaian Perselisihan atas Pembatalan Sewa pada Kamar Guest House Syariah 2 Banjarmasin". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dalam pembatalan sewa kamar di Guest House Syariah 2 Banjarmasin, menganalisis mekanisme penyelesaian perselisihan yang diterapkan, serta mengevaluasi kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan pengelola Guest House Syariah 2 Banjarmasin, tamu yang mengalami perselisihan pembatalan sewa, serta pakar hukum ekonomi syariah. Studi dokumentasi juga dilakukan untuk memperkaya hasil penelitian.

Hasil penelitian mengungkap bahwa perselisihan dalam pembatalan sewa kamar dipicu oleh: (1) ketidakjelasan klausul pembatalan, (2) perbedaan interpretasi *force majeure*, dan (3) denda pembatalan yang dianggap tidak proporsional. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan dalam beberapa kasus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Evaluasi menunjukkan bahwa praktik penyelesaian umumnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan (*'adl*) dan musyawarah (*syura*), meskipun transparansi dan dokumentasi masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya perbaikan perjanjian sewa dengan klausul pembatalan yang lebih jelas serta standardisasi prosedur penyelesaian yang transparan dan selaras dengan prinsip syariah.

Penelitian ini merekomendasikan penyusunan SOP penyelesaian perselisihan untuk bisnis akomodasi berbasis syariah serta peningkatan pemahaman muamalah bagi pengelola dan edukasi konsumen mengenai hak serta kewajiban dalam perjanjian sewa.